



PENETAPAN
Nomor 741/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT Chailease Finance Indonesia, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, beralamat di Wisma 46 lantai 28, Jalan Jendral Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat, 10220, dalam hal ini diwakili oleh **HUANG, SHI-YUAN** selaku, selaku Direktur Utama berdasarkan Akta No. 135 tanggal 23 September 2024 yang dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, dan telah mempe roleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, berdasarkan Keputusannya No. AHU-AH.01.09-0255301 Tahun 2024, tertanggal 24 September 2024. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Saya, **Roberto Leiwakabessy** dan **Herdy Rio Immanuelta Sinaga**, karyawan pada Departemen Litigasi **PT Chailease Finance Indonesia**, beralamat di Wisma 46 Lantai 28. Jl. Jenderal sudirman Kav. 1, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10220, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.: POA/2024/84 tanggal 11 November dan Surat Tugas No: 043/CFI-LGL/XI/2024 tanggal 11 November 2024 selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

ERWIN ARDIAN, yang bertempat tinggal di Jl. Mujahidin, RT.002/RW.005, kel. Parigi Baru, kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan Banten 15427. selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut;

1. Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat dalam perkara ini;
2. Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 741/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst., tanggal 21 Nopember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 4, Penetapan cabut Nomor 741/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst.



3. Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 741/Pdt. G/2024/PN.Jkt.Pst., tanggal 21 Nopember 2024 tentang penetapan hari sidang pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 11 Nopember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Perdata pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 Nopember 2024 dalam Register Nomor 741/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst, yang isinya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Penggugat hadir Kuasanya bernama **Herdy Rio Immanuelta Sinaga**, karyawan pada Departemen Litigasi **PT Chailease Finance Indonesia** sedangkan pihak Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah walaupun telah dipanggil melalui surat relas panggilan yang dikirim melalui Kantor Pos Nomor11062/PAN.01/W10.UI/HT.2.4/XI/2024.DN, tanggal 26 Nopember 2024 dan melalui surat relas panggilan yang dikirim melalui Kantor Pos Nomor11389/PAN.01/W10.UI/HT.2.4/XII/2024.DN, tanggal 5 Desember 2024 ;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 pihak Penggugat (Kuasanya) menyatakan akan mencabut surat gugatannya dengan menyerahkan surat tertanggal 10 Desember 2024 , perihal pencabutan gugatan wanprestasi yang terdaftar dalam register perkara Nomor741/ Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst, tertanggal 11 Nopember 2024 dengan alasan oleh karena keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan gugatan gugatan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Reglement od de Rechtsvordering (RV) yang mengatur bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya.

Menimbang, bahwa di dalam perkara a quo oleh karena Tergugat belum pernah hadir dipersidangan dan belum menyerahkan jawabannya, maka pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara tersebut, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencatatkan tentang dicabutnya perkara perdata gugatan Nomor741/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst, tersebut pada register perkara yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya tersebut, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana termuat dalam Penetapan ini;

Memperhatikan, Hukum Acara Perdata yang berlaku, Pasal 271 dan Pasal 272 Reglement od de Rechtsvordering (RV) dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan tersebut;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan Nomor 741/Pdt.G/2024/PN.Jkt. Pst. dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencatatkan pencabutan perkara perdata Nomor741/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst. dalam register perkara perdata;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp412.000,00.-(empat ratus dua belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 23 Desember 2024** oleh kami Abdullatip, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Eryusman, S.H., M.H. dan Sunoto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan pada Hari dan Tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rustiani, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat penetapan tersebut telah di kirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Perkara Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Eryusman, S.H., M.H.

Abdullatip, S.H.,M.H.

Sunoto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Rustiani,S.H., M.H.

Halaman 3 dari 4, Penetapan cabut Nomor741/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.300.000,-
3. Redaksi	: Rp. 10.000,-
4. Materai	: Rp. 10.000,-
5. Panggilan	: Rp. 32.000,-
6. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
7.PNBP Surat Kuasa	: Rp. 10.000,-
8.PNBP Pencabutan	: Rp. 10.000,-

+

Jumlah : Rp.412.000,00,-

Terbilang : (Empat ratus dua belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)